

**PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK, PEMBEBASAN
BEA BALIK NAMA, SOSIALISASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Zafira Putri Chasali
NPM : 2205170115
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2026



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ZAFIRA PUTRI CHASALI
 N P M : 2205170115
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ~~PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN~~

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM-PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.SC

Pembimbing

Dian Yustriawan, S.E., M.Si.

Unggul | **PANITIA UJIAN** | Terpercaya

Ketua

Dr. Radiman, S.E., M.Si

Sekretaris

Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ZAFIRA PUTRI CHASALI
N.P.M : 2205170115
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK, PEMBEBASAN
BEA BALIK NAMA, SOSIALISASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Maret 2026

Pembimbing Tugas Akhir

Dian Yustriawan, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. Radiman, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Zafira Putri Chasali
NPM : 2205170115
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, SE., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptd Penda Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Data analisis disesuaikan dgn pembahasan - Narasi yg digunakan semi dgn alat analisis		(-)
Bab 5	- Kesimpulan semi dgn pembahasan - Ditambahkan narasi di bab 5		(-)
Daftar Pustaka	- Tambah referensi 9 jurnal tulis		(-)
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace sedang Mija, Hijau		(-)

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.

Medan, Maret 2026
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dian Yustriawan, SE., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : ZAFIRA PUTRI CHASALI

N.P.M : 2205170115

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Tugas Akhir : PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK,
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, SOSIALISASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



ZAFIRA PUTRI CHASALI

ABSTRAK
PENGARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN

ZAFIRA PUTRI CHASALI
NPM 2205170115

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : Zafirachasali@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum optimal dan tidak konsistennya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB selama periode 2021–2024, yang mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD PEPENDA Medan Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan antar variabel dan menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pajak belum mampu secara efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga diperlukan evaluasi terhadap metode, media, dan jangkauan sosialisasi yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT
**THE EFFECT OF TAX PENALTY AMNESTY, MOTOR
VEHICLE TITLE TRANSFER FEE EXEMPTION, AND TAX
SOCIALIZATION ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE AT
UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN**

ZAFIRA PUTRI CHASALI
NPM 2205170115

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email : Zafirachasali@gmail.com

This study aims to analyze the effect of tax penalty amnesty, exemption of Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB), and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance at UPTD PEPENDA Medan Selatan. The background of this study is based on the suboptimal and inconsistent realization of Motor Vehicle Tax (PKB) and BBNKB revenues during the 2021–2024 period, which reflects the low level of taxpayer compliance. This study employs a quantitative approach with an associative research design. The data used are primary data obtained through questionnaires distributed to motor vehicle taxpayers registered at UPTD PEPENDA Medan Selatan. The data analysis technique used is Structural Equation Modeling (SEM) to examine the relationships among variables and to test the research hypotheses. The results indicate that tax penalty amnesty and the exemption of Motor Vehicle Title Transfer Fee have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization does not have a positive and significant effect on taxpayer compliance. This finding indicates that the implementation of tax socialization has not been effective in improving taxpayer compliance, thus requiring evaluation in terms of methods, media, and outreach strategies. This study is expected to provide insights for local governments in formulating more effective policies to improve motor vehicle taxpayer compliance and optimize regional tax revenues.

Keywords: Tax Penalty Amnesty, Title Transfer Fee Exemption, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang mengatur, memberi rezeki dan taufik, dan kepada-Nya seluruh urusan dikembalikan. Dengan pertolongan, rahmat, dan kemudahan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang berjudul **“Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD PEPENDA Medan Selatan”**. Tanpa izin dan bantuan Allah Ta'ala, tidak ada satu kebaikan pun yang dapat disempurnakan. Semoga pujian dan syukur ini senantiasa terjaga dalam hati, lisan, dan amalan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan dalam seluruh perkara agama, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut setia sunnah beliau hingga hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka yang kokoh di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar S.Ak pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka, tanpa berlebihan dalam pujian, karena segala kebaikan yang mereka lakukan adalah karena taufik dari Allah pula. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Radiman, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc** selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.SC** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **M. Firza Alpi, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dian Yustriawan, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan nasihat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan balasan yang lebih baik, memberi keberkahan pada ilmu dan amalnya, serta menjadikannya sebagai amal jariyah di sisi Allah.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
10. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua saya tersayang atas doa, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak terhitung

sejak awal hingga kini. Dengan izin Allah melalui jerih payah dan doa kalian, penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah membalas setiap lelah, setiap doa yang terucap, dan setiap harapan yang terpendam dengan pahala yang berlipat, keberkahan umur, ampunan yang luas serta melapangkan jalan kalian menuju ridha-Nya.

11. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kakak penulis Zsania Putri Chasali dan Abang penulis Muhammad Zidane Chasali atas dukungan perhatian, nasihat, dan doa yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Ta'ala membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan dengan balasan yang lebih baik, menjaga kalian dalam kesehatan dan kelapangan rezeki,serta meneguhkan kalian diatas jalan ketaatan kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penulisan maupun dalam pengolahan pembahasan. Maka dengan lapang hati, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan ke depan. Semoga apa yang tertulis dalam karya ini dapat bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, serta termasuk amal yang ikhlas karena Allah Ta'ala semata.

Wabillahi at-taufiq. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap berada di atas jalan yang paling lurus.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Januari 2026
Penulis,



Zafira Putri Chasali
2205170115

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ivv
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1.2 Fungsi pajak	10
2.1.1.3 Jenis Pajak.....	10
2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.1.2 Pajak Daerah	13
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah	13
2.1.2.2 Ciri Ciri Pajak Daerah.....	15
2.1.2.3 Kriteria Pajak Daerah.....	15
2.1.2.4 Jenis dan Bagi Hasil Pajak	16
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.3.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.4 Sosialisasi Pajak	19
2.1.4.1 Pengertian Sosialisasi Pajak	19
2.1.4.2 Strategi Sosialisasi Pajak.....	20

2.1.4.3 Indikator Sosialisasi Pajak	21
2.1.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	22
2.1.5.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	22
2.1.5.2 Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	22
2.1.5.3 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23
2.1.5.4 Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23
2.1.5.5 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB).....	24
2.1.5.6 Indikator Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24
2.1.6 Pajak Kendaraan bermotor (PKB).....	25
2.1.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	25
2.1.6.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.1.6.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
2.1.6.4 Objek pajak Kendaraan Bermotor	27
2.1.6.5 Tarif Pajak Kendaraan bermotor	28
2.1.7 Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	28
2.1.7.1 Pengertian Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	28
2.1.7.2 Indikator Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.3.1 Pengaruh Pemutihan Denda pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	36
2.3.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor.....	37
2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	38
2.4 Hipotesis	39
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Definisi Operasional.....	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1 Data Primer	46
3.5.2 Data Sekunder	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.6.1 Statistik Deskriptif	48
3.6.2 Analisis Structural Equation Modeling (SEM)	48
3.6.3 Uji Hipotesis.....	52
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN	54

4.1 Deskripsi Data	54
4.1.1 Deskriptif Kuesioner Penelitian.....	54
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	57
4.2 Analisis Data	61
4.2.1 Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	61
4.2.2 Analisis Model Struktural (Inner Model)	68
4.2.3 Uji Hipotesis	70
4.3 Pembahasan	72
4.3.1 Pembahasan Hasil penelitian	72
BAB V	76
PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	78
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Reaslisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 – 2024	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Definisi Operasional	42
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian	44
Tabel 3.3 Skor Pendapatan Responden	47
Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner	54
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4.3 Karakteristik Reponden Berdasarkan Usia	55
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	55
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Pemutihan Denda Pajak (X1)	57
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	57
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Sosialisasi Pajak (X3)	58
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	59
Tabel 4.9 Data Hasil Pengujian <i>Outer Loading</i>	62
Tabel 4.10 Data Hasil Pengujian <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	63
Tabel 4.11 Data Hasil Pengujian <i>Cross Loading</i>	64
Tabel 4.12 Data Hasil Pengujian <i>Composite Reliability</i>	66
Tabel 4.13 Data Hasil Pengujian <i>Cronbach's Alpha</i>	66
Tabel 4.14 R- Square	67
Tabel 4.15 Q- Square	68
Tabel 4.16 Koefisien Jalur (<i>path coefficient</i>)	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4.1 Skema Outer Model.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan aspek penting dalam pengelolaan pajak daerah karena berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakepatuhan wajib pajak dapat menimbulkan perilaku penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak daerah (Silviani & Liswanti, 2024)

Namun, dalam pelaksanaannya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum optimal dan masih memerlukan upaya peningkatan (Hanum & Sari, 2023)

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari karakteristik wajib pajak maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Setiawan et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan menerapkan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta pelaksanaan sosialisasi pajak.

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini sering dilakukan karena masih tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh akumulasi sanksi denda, sehingga wajib pajak enggan melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, pemutihan denda pajak bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan agar melunasi kewajiban pajaknya tanpa dibebani sanksi tambahan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Anita & Lestari, 2025).

Selain pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pungutan atas peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor (Syafitri et al., 2025). Dalam praktiknya, kewajiban pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sering menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam melakukan proses balik nama kendaraan, sehingga kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan untuk mendorong penyesuaian kepemilikan kendaraan dan mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Masih adanya wajib pajak yang kurang memahami ketentuan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Nurdyastuti

& Penawan, 2020)

Penerapan kebijakan pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi pajak dilaksanakan oleh UPTD. PEPENDA Medan Selatan sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Medan Selatan. Pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diamati melalui data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat pada UPTD PEPENDA Medan Selatan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 – 2024

Tahun	Target		Realisasi		Persentase %	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2021	265.415.695.760	6.959.042.879	258.108.455.542	5.134.761.010	97,25	73,79
2022	458.240.250.851	6.756.707.626	540.616.933.621	4.802.017.057	117,98	71,07
2023	558.783.572.213	7.022.830.756	508.424.035.722	243.664.440.097	90,99	3469,60
2024	557.555.461.316	348.036.237.478	508.830.622.907	221.627.948.511	91,26	63,68

Sumber : UPTD PEPENDA Medan Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PEPENDA Medan Selatan selama periode 2021 – 2024 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal dan belum menunjukkan konsistensi pencapaian target dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan yang nyata dan belum sepenuhnya teratasi. Ketidakkonsistenan pencapaian penerimaan tersebut menunjukkan bahwa upaya

peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih memerlukan perhatian dan evaluasi yang lebih serius agar penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan.

Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan, efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum menunjukkan hasil yang konsisten. Perbedaan karakteristik wajib pajak, kondisi ekonomi, serta perbedaan wilayah diduga memengaruhi keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengkaji secara bersama-sama pengaruh pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya pada tingkat unit pelaksana teknis daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh kebijakan pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2022) di Kota Denpasar menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil tersebut, penelitian Fitri dan Muthya (2024) menemukan

bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat perbedaan hasil pada sejumlah penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan perlunya dilakukan kajian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih meyakinkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada **“Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD PEPENDA Medan Selatan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PEPENDA Medan selatan belum menunjukkan pencapaian yang optimal dan konsisten dari tahun ke tahun.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah UPTD PEPENDA Medan Selatan masih tergolong rendah, yang tercermin belum optimalnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Efektivitas kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum dapat dipastikan secara konsisten.

4. Kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Pelaksanaan sosialisasi pajak belum sepenuhnya menjangkau seluruh wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup masalah pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD PEPENDA Medan Selatan dengan periode penelitian tahun 2021-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pemutihan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan?
2. Apakah pembebasan Bea balik Nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemutihan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD

PEPENDA Medan Selatan.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembebasan Bea Balik Nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan daerah, khususnya dalam memperjelas hubungan antara pemutihan denda PKB, pembebasan BBNKB, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi penguatan teori kepatuhan pajak serta acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji efektivitas kebijakan perpajakan daerah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini membantu penulis menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih kemampuan dalam berpikir kritis serta menyusun laporan penelitian secara teratur.

b. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas program pemutihan PKB, pembebasan BBNKB, dan kegiatan sosialisasi pajak sehingga pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak dapat berjalan lebih tertib.

c. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan terkait peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta pengelolaan tunggakan pajak secara lebih tepat dan terarah.

d. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tambahan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dan manfaat dari kebijakan yang disediakan pemerintah tanpa memberikan klaim yang berlebihan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun (2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut bersifat memaksa serta tidak memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayarnya, karena penerimaan pajak digunakan untuk mendukung penyelenggaraan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman terhadap ketentuan ini penting untuk melihat bagaimana wajib pajak membentuk niat dan menentukan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayarnya (Mardiasmo, 2019)

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi masyarakat kepada publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban tersebut tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya, namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik serta mendukung pembiayaan pemerintahan (Soemitro dalam Rioni & Syauqi, 2020).

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah dikemukakan, pajak

merupakan kewajiban finansial yang dibebankan negara kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan langsung, dan penerimaannya digunakan pemerintah untuk membiayai kepentingan publik serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berperan sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik untuk kegiatan rutin maupun program pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak dipakai pemerintah sebagai sarana pengendalian untuk mengarahkan kegiatan ekonomi dan sosial agar selaras dengan tujuan kebijakan Negara.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017), jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu :

1. Berdasarkan Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang beban akhirnya harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak langsung

Pajak yang bebannya dapat diteruskan atau dialihkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme transaksi.

2. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang penetapannya mempertimbangkan kondisi subjek pajak, termasuk keadaan pribadi dan kemampuan ekonominya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang dikenakan berdasarkan objek tertentu, seperti barang, keadaan, atau aktivitas ekonomi, tanpa mempertimbangkan karakteristik subjek pajak.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan pada tingkat nasional.

b. Pajak Daerah

Pajak yang pengelolaannya berada pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan daerah masing-masing.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017), pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa komponen utama, yaitu:

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Riil

Pada stelsel ini, pajak dihitung berdasarkan kondisi nyata dari objek pajak. Penetapannya dilakukan setelah data sebenarnya diketahui, misalnya setelah penghasilan akhir tahun diperoleh secara pasti.

b. Stelsel Fiktif

Stelsel ini menggunakan dasar perhitungan yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui ketentuan undang-undang. Penetapan pajak tidak bergantung pada keadaan nyata, tetapi pada angka taksiran atau anggaran yang dibuat di awal tahun.

c. Stelsel campuran

Stelsel campuran memadukan pendekatan riil dan fiktif. Penetapan pajak dilakukan berdasarkan taksiran terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyesuaian ketika data nyata tersedia.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang menetap di wilayahnya, tanpa memandang apakah penghasilan tersebut diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Asas Sumber

Melalui asas ini, pajak dikenakan berdasarkan letak sumber penghasilan. Selama penghasilan berasal dari dalam wilayah suatu negara, maka Negara tersebut memiliki hak untuk memungut pajaknya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini mengaitkan pengenaan pajak dengan status kewarganegaraan. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kewajiban perpajakannya.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Penetapan jumlah pajak sepenuhnya ditentukan oleh aparat perpajakan.

Wajib pajak hanya menunggu keputusan dari fiskus mengenai berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, kemudian melakukan penyetoran serta menyampaikan laporannya kepada kantor pajak. Proses pelaporan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui layanan administrasi perpajakan berbasis daring yang disediakan pemerintah.

c. *Withholding System*

Pihak ketiga yang telah ditetapkan pemerintah diberi kewenangan untuk memotong atau memungut pajak serta menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Efektivitas pemungutan sangat bergantung pada ketepatan pihak pemotong dalam melaksanakan tugasnya. Penetapan pajak dilakukan oleh pihak pemotong yang bukan merupakan wajib pajak maupun petugas fiskus.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah adalah pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sebagai sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Mardiasmo, 2019).

Dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, kewenangan pada tingkat daerah dibedakan menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Pengelompokan jenis pajak daerah juga mengikuti pembagian tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun (2009) Pasal 2 ayat (1) dan (2).

1. Pajak Provinsi terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dengan demikian Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang ditetapkan pemerintah daerah kepada wajib pajak, termasuk pemilik kendaraan bermotor maupun badan usaha. Pemungutan ini dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai program pembangunan daerah.

2.1.2.2 Ciri Ciri Pajak Daerah

Adapun ciri-ciri Pajak Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bersifat wajib dan dapat dikenai sanksi apabila tidak dipenuhi oleh wajib pajak.
- 3) Tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak.
- 4) Hasil penerimaannya masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai pemerintahan serta pembangunan daerah.

2.1.2.3 Kriteria Pajak Daerah

- 1) Memiliki dasar hukum yang menetapkan bahwa pungutan tersebut dikelola sebagai pajak daerah.
- 2) Objek pajaknya berada dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- 3) Memberikan potensi penerimaan yang realistis dan sebanding dengan biaya administrasi.
- 4) Tidak menimbulkan hambatan bagi aktivitas ekonomi di tengah masyarakat.
- 5) Mendukung perlindungan lingkungan dan tidak mendorong praktik yang merusaknya.
- 6) Penetapannya mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.2.4 Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Menurut pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%.
- b) Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.
- c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.
- d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%.

Selanjutnya hasil penerimaan pajak bagi Kabupaten/Kota dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan pemerataan antar wilayah. Ketentuan mengetahui bagian penerimaan pajak provinsi yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota diatur melalui peraturan daerah provinsi.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat serta memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (Dahrani et al., 2021). Berdasarkan pengertian tersebut, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai kesediaan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Sikap kepatuhan ini tercermin dari keteraturan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selama periode yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, kepatuhan terlihat melalui ketertiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat diperoleh pemerintah. Sebaliknya, ketidakpatuhan wajib pajak cenderung menurunkan realisasi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak sangat bergantung pada kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kurniasari, 2020).

Kepatuhan wajib pajak terbentuk melalui kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kesadaran, pemahaman, dan sikap wajib pajak terhadap pentingnya pajak, sedangkan faktor eksternal

berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan sistem administrasi perpajakan yang diterapkan. Widajantie & Anwar (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pemberian kemudahan dan insentif perpajakan, seperti pemutihan denda pajak dan pembebeasan bea balik nama, serta didukung oleh kegiatan sosialisasi perpajakan yang efektif. Apabila wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan merasakan manfaat dan kemudahan dalam pemenuhannya, maka kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor cenderung meningkat.

2.1.3.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar seorang wajib pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak patuh antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntansi Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017

serta pedoman kepatuhan yang dijelaskan dalam publikasi resmi DJP, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

a. Ketepatan waktu pelaporan SPT

Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT sesuai batas waktu yang telah ditetapkan tanpa terjadi keterlambatan.

b. Kepatuhan pembayaran pajak

Kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak terutang secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

c. Pemenuhan kewajiban administrasi

Ketaatan wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan serta memenuhi prosedur administrasi perpajakan yang diwajibkan.

d. Kepatuhan terhadap sanksi

Tindakan wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajak sebelum dikenakan penegakan hukum maupun sanksi perpajakan.

2.1.4 Sosialisasi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pihak pajak untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan cara memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui kegiatan penyuluhan, informasi yang dibutuhkan wajib pajak disampaikan agar mereka lebih memahami dan mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar (Nabila & Rahmawati, 2021).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyelenggarakan berbagai bentuk

sosialisasi untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada wajib pajak. Melalui penyuluhan dan edukasi tersebut, DJP berupaya membantu masyarakat memahami ketentuan dan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Agar tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan baik, kegiatan ini perlu dilaksanakan secara teratur dengan metode penyampaian yang efektif (Indrayani et al., 2022).

Penyampaian informasi perpajakan melalui berbagai bentuk sosialisasi terbukti berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin intensif sosialisasi dilakukan, semakin besar peluang wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara benar dan tertib (Satria, 2023). Sosialisasi yang disampaikan secara terarah memungkinkan wajib pajak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, sosialisasi perpajakan memegang peran penting dalam membentuk pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Melalui penyampaian informasi yang terarah dan berkelanjutan, sosialisasi membantu wajib pajak mengenali serta memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mampu melaksanakannya secara lebih tertib. Oleh karena itu, keberadaan sosialisasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan dan mendukung tercapainya target penerimaan pajak secara optimal.

2.1.4.2 Strategi Sosialisasi Pajak

Menurut Winerungan (2013), Strategi sosialisasi perpajakan antara lain sebagai berikut:

- a) Publikasi (*Publication*)

Publikasi lewat media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

b) Kegiatan (*Event*)

Instansi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu, misalnya kegiatan olahraga, hari libur nasional dan lain sebagainya.

c) Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini memiliki pengertian khusus yakni menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

d) Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak dengan berbagai media yang ditunjukkan sebagai promosi.

e) Pendekatan Pribadi (*Lobbying*)

Pengertian *lobbying* adalah pendekatan kendaraan bermotor yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.4.3 Indikator Sosialisasi Pajak

Menurut Maxuel & Primastiwi (2021), indikator sosialisasi perpajakan diukur menggunakan tiga indikator, yaitu:

1. Penyelenggaraan Sosialisasi

Menggambarkan kegiatan edukasi pajak yang dilakukan oleh DJP, seperti

seminar, workshop, penyuluhan, atau kegiatan tatap muka yang diadakan untuk memberikan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak.

2. Media Sosialisasi

Merujuk pada saluran informasi yang digunakan untuk menyampaikan materi perpajakan, seperti media cetak, billboard, website DJP, media sosial, spanduk, iklan, atau platform digital lainnya.

3. Manfaat Sosialisasi

Mengukur sejauh mana sosialisasi memberikan nilai tambah bagi wajib pajak khususnya dalam meningkatkan pemahaman, motivasi, serta kemampuan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

2.1.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.5.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pungutan pajak atas setiap perpindahan hak milik kendaraan bermotor yang timbul dari suatu perbuatan hukum, baik melalui kesepakatan dua pihak maupun tindakan sepihak. Perpindahan tersebut dapat terjadi karena transaksi seperti jual beli, tukar menukar, pemberian hibah, pewarisan, atau penyeteroran kendaraan sebagai modal ke dalam suatu badan usaha. Pajak ini dikenakan sebagai bentuk pengakuan atas berubahnya status kepemilikan kendaraan dan menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah.

2.1.5.2 Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pasal 4 UU No.28 Tahun 2009 menjelaskan subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai

kendaraan bermotor.

2.1.5.3 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pengalihan hak atas kendaraan bermotor merupakan bagian dari objek pajak atas perubahan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor:

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintahan pusat.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.5.4 Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentukan oleh nilai jual kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (9). Nilai tersebut tercantum dalam tabel nilai jual yang ditetapkan melalui peraturan Menteri dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai dasar pengenaan ini dievaluasi dan diperbarui setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang diperlukan.

2.1.5.5 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus untuk Kendaraan Bermotor berupa alat-alat besar yang tidak dioperasikan di jalan umum, tarif pajaknya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75%

Besaran pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

2.1.5.6 Indikator Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Yustrianthe et al., (2024), indikator Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Program pembebasan BBNKB mempermudah proses alih kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Memahami informasi terkait pelaksanaan pembebasan BBNKB.
3. Mengetahui manfaat yang diperoleh dari adanya kebijakan pembebasan BBNKB.

4. Memahami tujuan diberlakukannya program pembebasan BBNKB.
5. Merasakan bahwa program pembebasan BBNKB belum memberikan manfaat secara langsung.

2.1.6 Pajak Kendaraan bermotor (PKB)

2.1.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besaryang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor tidak diberlakukan secara otomatis pada seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan provinsi untuk menentukan apakah pajak tersebut akan dipungut atau tidak. Setiap pemerintah daerah wajib pajak menetapkan peraturan daerah sebagai landasan operasional sebelum melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya peraturan tersebut, pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara sah dan terstruktur di masing-masing provinsi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

2.1.6.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Landasan hukum yang mengatur pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pemberian keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.1.6.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang menjadi Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan bermotor. Adapun yang ditetapkan sebagai Wajib pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara hukum memiliki Kendaraan

Bermotor. Untuk Wajib Pajak berbentuk badan, Pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan melalui pengurus atau pihak yang diberi kuasa untuk mewakili badan yang bersangkutan.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada prinsipnya dapat dilakukan langsung oleh wajib pajak maupun melalui pihak yang diberi kewenangan. Dalam kondisi tertentu, Undang-Undang dan Peraturan Daerah memperbolehkan pelaksanaan kewajiban tersebut diwakili oleh pihak lain yang sah. Wajib Pajak juga dapat menunjuk seorang kuasa melalui pemberian surat kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.6.4 Objek pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan wilayah darat maupun perairan. Pengertian Kendaraan Bermotor dalam ketentuan tersebut mencakup seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang dapat beroperasi di berbagai jenis jalan darat, maupun dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*). Namun terdapat beberapa jenis kendaraan yang tidak termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut:

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperbolehkan fasilitas pembebasan pajak dari

pemerintah pusat.

- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.6.5 Tarif Pajak Kendaraan bermotor

Berdasarkan tarif pajak kendaraan bermotor di setiap daerah tidak selalu sama, karena penetapannya menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%.
- 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (3 dan 4) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 1%.

2.1.7 Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.7.1 Pengertian Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam periode tertentu (Darmakanti & Febriyanti, 2021). Kebijakan ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan agar dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda, sehingga memberikan keringanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Ammy (2023), menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor bersifat sementara dan diterapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah pada periode tertentu. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan administratif kepada wajib pajak yang menunggak dengan harapan dapat mendorong mereka untuk kembali patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dengan demikian, pemutihan denda pajak tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keringanan, tetapi juga sebagai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ferry & Sri, 2020).

2.1.7.2 Indikator Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Sartika & Sari (2021), indikator insentif/ pemutihan pajak kendaraan bermotor diukur melalui lima aspek, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui dan memahami betul mengenai kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dan mekanisme pemutihan pajak yang diberlakukan.

2. Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemahaman wajib pajak mengenai manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan program pemutihan pajak.
3. Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak memahami tujuan utama pemerintah dalam menetapkan pemutihan pajak.
4. Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah keberadaan pemutihan pajak memberikan kemudahan nyata bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk menilai bahwa pelaksanaan pemutihan pajak tidak memberikan dampak negative bagi wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2023	Yulia Syafitri dkk.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Program Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman	Hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa program Pemutihan Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan program Pembebasan Bea Balik Nama juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	2023	Zulia Hanum dan Siti Najunda Sari	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Kabanjahe.	Secara persial, program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara simultan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3	2021	Fitri Dzulfitriah	<p>Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut.</p>	<p>Hasil penelitian dengan uji -t membuktikan bahwa program pemutih pada kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh pada nilai thitung < ttabel (1,154 < 1,966) sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan bukti nilai t hitung > t tabel (3,602 > 1,966). Secara simultan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kab. Garut terbukti nilai F Hitung > Ftabel (12,635 > 2,47). Apabila variabel X1 dan X2 meningkatkan 100% maka kepatuhan wajib pajak sebesar 7,620, apabila variabel X1 meningkat 100% nilai Y akan bertambah 14.8% dan apabila variabel X2 meningkat 100% nilai Y akan bertambah 39%.</p>
4	2024	Adella Mutiara Nurul Fitri dan Rosyani Muthya	<p>Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan Bea</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengurangan pajak kendaraan bermotor, pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uji simultan (uji F), penelitian ini menunjukkan bahwa program pengurangan</p>

				<p>pajak kendaraan bermotor, pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2), menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan berkontribusi sebesar 62,8% terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
5	2024	Niken Rahayu dkk.	<p>Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Program Pemutihan Dan Sosialisasi Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana semakin meningkat pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Sawahlunto, karena dapat meringankan wajib pajak yang tagihannya sudah menunggak selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak semua wajib pajak selalu ingat akan kewajiban yang akan mereka bayar, dengan adanya Sosialisasi Pajak ini maka akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa</p>

				Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Sawahlunto.
6	2024	Siti Aisyah dkk.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Titipapan, Kota Medan).	Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Besarnya koefisien determinasi nilai R Square sebesar $0,307 \times 100 = 30,7\%$ hal ini memberikan arti variabel Program Pemutihan Pajak (X1) dan Kesadaran Masyarakat (X2) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 30,7% sedangkan sisanya 69,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel didalam penelitian ini.
7	2024	Wanda Alvi Darmayanti dan suci Megawati	Implementasi Program Pemutihan Denda Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Samsat Kabupaten Madiun.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan penerimaan PAD, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan rendahnya partisipasi wajib pajak. Rekomendasi yang diberikan

				adalah meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antar instansi untuk memastikan keberhasilan program di masa depan.
8	2020	Venichia Qibtiasari Nugroho dan Kurnia Kurnia	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, peningkatan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak akan menentukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terjadi karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo, Surabaya dapat membangun dasar pengetahuan dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang kewajiban pajak mereka.
9	2023	Rio Saputra	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bead Balik Nama dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak SAMSAT Kabupaten	Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan bahwa variabel program pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu, variabel pembebasan bea balik nama tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.

			Sidoarjo).	
10	2023	Lisnawati Dewi Apriyani dan Rina Tresnawati	Pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.

Sumber : Diolah oleh penulis 2026

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka ini disusun berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian dianalisis secara logis dan terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis (sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka diteliti beberapa variabel yang diduga mempengaruhinya. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemutihan denda pajak (X_1), pembebasan Bea Balik Nama (X_2), dan sosialisasi pajak (X_3), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

2.3.1 Pengaruh Pemutihan Denda pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendorong wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor agar kembali patuh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sekaligus memberikan keringanan kepada wajib pajak melalui penghapusan sanksi administratif. Pemberlakuan pemutihan pajak diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor yang telah tertunggak dalam jangka waktu tertentu. Melalui kebijakan ini, wajib pajak hanya diwajibkan membayar pajak pokok tanpa dikenakan denda maupun bunga keterlambatan, sehingga dapat meringankan beban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2023), Fitri dan Muthya (2024), Hanum dan Sari (2023), menunjukkan bahwa pemutihan denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dikenakan atas peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor, baik yang terjadi akibat kesepakatan antara dua pihak maupun perbuatan sepihak, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pengalihan kepemilikan ke dalam suatu badan usaha.

Oleh karena itu, kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor memberikan manfaat yang signifikan bagi wajib pajak, khususnya bagi mereka yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dapat meringankan beban biaya dalam proses pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan pada penelitian Dzulfitrifah (2021) dan Syafitri, dkk (2023), menunjukkan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui berbagai bentuk kegiatan dan media, seperti penyuluhan, seminar perpajakan, serta penyampaian informasi oleh otoritas pajak, sosialisasi diharapkan mampu menanamkan pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan negara. Selain berfungsi untuk memperluas pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan perpajakan yang berlaku, kegiatan sosialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan tersebut, penerimaan pajak diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai fungsi dan manfaat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini dapat dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Zaikin, dkk (2023), Maxuel dan Primastiwi (2021) menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyusun kerangka berpikir yang

menggambarkan hubungan antara variabel Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah oleh penulis 2026

2.4 Hipotesis

Menurut (Irfan et al., 2024) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah-masalah, karena sifatnya sementara maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Adapun rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁ :Pemutihan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan.

H₂ :Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan.

:Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena secara umum dengan memanfaatkan data yang bersifat terukur serta menggunakan instrumen penelitian yang terstruktur, seperti kuesioner dan berlandaskan hipotesis yang telah dirumuskan sejak awal penelitian (Irfan et al., 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris melalui pengukuran variabel-variabel penelitian secara objektif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih (sugiyono, 2019). Penelitian asosiatif dipilih karena mampu menjelaskan secara sistematis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data yang diperoleh dari responden.

3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2019).

Tabel 3.1

Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	kepatuhan dipahami sebagai sikap tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak. Kepatuhan tersebut terlihat dari kesediaan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan	1. Ketepatan waktu pelaporan SPT 2. Kepatuhan pembayaran pajak 3. Pemenuhan kewajiban administrasi 4. Kepatuhan terhadap sanksi	Ordinal
2.	Sosialisasi pajak (X3)	Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pihak pajak untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan cara memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui kegiatan penyuluhan, informasi yang dibutuhkan wajib pajak disampaikan agar mereka lebih memahami dan mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar (Nabila & Rahmawati, 2021).	1. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pajak 2. Media penyelenggaraan informasi pajak 3. Manfaat sosialisasi pajak	Ordinal
3.	Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pungutan pajak atas setiap perpindahan hak milik kendaraan bermotor yang timbul dari suatu perbuatan hukum, baik melalui kesepakatan dua pihak maupun tindakan sepihak. Perpindahan tersebut dapat terjadi karena transaksi seperti jual beli, tukar menukar, pemberian hibah, pewarisan, atau penyetoran kendaraan sebagai modal ke dalam suatu badan usaha. Pajak ini dikenakan sebagai bentuk pengakuan atas berubahnya status kepemilikan kendaraan dan menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah	1. Kemudahan alih kepemilikan kendaraan 2. Pemahaman informasi kebijakan BBNKB 3. Manfaat kebijakan pembebasan BBNKB 4. Tujuan program pembebasan BBNKB 5. Persepsi manfaat secara langsung	Ordinal

4.	Pemutihan denda pajak (X1)	Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam periode tertentu (Darmakanti & Febriyanti, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak terhadap program pemutihan denda 2. Pengetahuan mengenai tujuan program pemutihan 3. Persepsi manfaat yang diperoleh dari program pemutihan 4. Kemudahan yang dirasakan dalam melunasi tunggakan pajak 5. Program pemutihan mendorong niat membayar pajak 	Ordinal
----	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan Penelitian ini adalah di UPTD PEPENDA Medan Selatan yang beralamat di jalan Sisingamangaraja No.Km.5.5, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Oktober 2025 sampai April 2026.

Tabel 3. 2

Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																											
		Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026				April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Pendahuluan	■	■	■	■																								
2	Identikasi Masalah		■	■	■																								
3	Pengajuan Judul			■	■																								
4	Penyusunan Proposal				■																								
5	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																											
		Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026				April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Seminar Proposal																												
7	Penyusunan Instrumen																												
8	Penyebaran Kuesioner																												
9	Pengumpulan Data																												
10	Pengolahan Data																												
11	Analisis Data																												
12	Sidang Meja Hijau																												

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Menurut sugiyono (2016), populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada UPTD PEPENDA Medan Selatan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 456.402 orang wajib pajak.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019), sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *accidental sampling*. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara tidak sengaja ditemui peneliti dan memenuhi kriteria penelitian dapat dijadikan sebagai responden (Sugiyono, 2018).

Pada penelitian ini, responden diperoleh melalui penyebaran

kuesioner secara online kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersedia mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. Perhitungan penentuan sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Error (0,1)

Alasan peneliti menunggunakan rumus tersebut karena untuk mendapatkan sampel yang representatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada. Berikut cara penentuan sampel dalam penelitian ini :

$$\begin{aligned} n &= N / 1 + Ne^2 \\ &= 456.402 / 1 + (456.402 \times 0,1^2) \\ &= 456.402 / 1 + (456.402 \times 0,01) \\ &= 456.402 / 1 + 4.564 \\ &= 456.402 / 4.565 \\ &= 99,98 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \end{aligned}$$

Sampel yang diambil adalah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PEPENDA Medan Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian karena menentukan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

3.5.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Penggunaan metode daring memudahkan akses responden, meningkatkan efisiensi waktu, serta memperluas jangkauan pengumpulan data. Responden mengisi kuesioner berdasarkan persepsi mereka terhadap variabel penelitian, dan seluruh jawaban tercatat otomatis melalui platform kuesioner untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan Skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat responden melalui kuesioner yang disediakan peneliti. Skala Likert dapat digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Menurut sugiyono (2016), angket diberikan 4 (empat) alternatif jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS) dengan skor 4, Setuju (S) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 3
Skor Pendapat Responden

No	Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	4

2.	Setuju (S)	3
3.	Tidak Setuju (TS)	2
4.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2016)

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari catatan, laporan, arsip, dan dokumen resmi yang tersedia di instansi terkait. Data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah wajib pajak, pelaksanaan program pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama, serta data pendukung lain yang relevan dengan penelitian. Data ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum populasi, mendukung penentuan sampel, serta memperkuat pemahaman terhadap fenomena penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2016), analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah seluruh data dari responden maupun sumber data lainnya berhasil dikumpulkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dalam model penelitian. Sebelum dilakukan pengujian hubungan antar variabel, data penelitian terlebih dahulu dievaluasi melalui model pengukuran (*outer model*) untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4, yang memungkinkan peneliti mengevaluasi model pengukuran dan model struktural secara terintegrasi. Tahapan analisis disusun secara sistematis, dimulai dari penyajian statistik deskriptif, evaluasi model

melalui SEM-PLS, hingga pengujian hipotesis berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai data yang diperoleh dari responden tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi (sugiyono, 2019). Analisis ini bertujuan untuk menyajikan karakteristik dasar data penelitian, seperti jumlah responden, distribusi demografis, serta kecenderungan jawaban pada setiap variabel. Penyajian statistik deskriptif diperlukan untuk memahami kondisi data sebelum memasuki tahap analisis selanjutnya.

3.6.2 Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

Analisis *structural Equation Modeling- Partial Least Squares* (SEM- PLS) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antar variabel laten yang dibangun dari beberapa indikator. Metode ini merupakan pendekatan pemodelan berbasis varians yang mampu menganalisis model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) secara simultan serta tidak mensyaratkan asumsi distribusi data yang ketat, sehingga sesuai digunakan pada penelitian survei. PLS-SEM dikenal sebagai metode analisis multivariat generasi kedua (Ghozali & Latan, 2023) dan direkomendasikan untuk penelitian yang bersifat prediktif serta melibatkan konstruk yang kompleks karena mampu memberikan estimasi yang stabil meskipun ukuran sampel tidak terlalu besar (Ghozali, 2015).

Dalam SEM- PLS, proses analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model), dengan penjelasan sebagai berikut :

3.6.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) merupakan tahap awal dalam analisis SEM-PLS yang bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan telah mampu mempresentasikan variabel laten secara valid dan reliabel. Tahap ini menjadi dasar penting sebelum dilakukan analisis hubungan antar variabel laten pada model struktural (*inner model*), karena kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kelayakan konstruk yang digunakan (Ghozali, 2021). Menurut Sekaran & Bougie (2016), reliabilitas merupakan ukuran konsistensi instrumen dalam mengukur suatu konsep penelitian, sedangkan validitas menggambarkan sejauh mana indikator benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud.

Evaluasi outer model dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu **convergent validity**, **discriminant validity**, **composite reliability**, dan **Cronbach's alpha**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Convergent Validity

Convergent validity digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam suatu konstruk memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dalam mengukur konstruk tersebut. Convergent validity dapat dilihat dari nilai outer loading dan nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai outer loading menunjukkan besarnya korelasi antara indikator dengan konstruk yang diukurnya. Menurut Hair et al. (2017), indikator dinyatakan memiliki convergent validity yang baik apabila nilai outer loading $\geq 0,70$. Namun, indikator dengan nilai outer loading antara 0,40–0,70 masih dapat

dipertimbangkan untuk dipertahankan, selama penghapusannya tidak meningkatkan nilai reliabilitas konstruk atau nilai AVE. Selain itu, nilai AVE harus lebih besar dari 0,50, yang menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya.

2) Discriminant Validity

Discriminant validity digunakan untuk menilai sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya dalam model penelitian. Discriminant validity dapat dievaluasi dengan melihat nilai *cross loading* yaitu membandingkan korelasi indikator terhadap konstruk yang diukurnya dengan korelasi terhadap konstruk lain. Apabila nilai *cross loading* suatu indikator lebih tinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa konstruk tersebut memiliki discriminant validity yang baik (Ghozali, 2015).

3) Composite Reliability

Composite Reliability digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi internal suatu konstruk dalam model pengukuran. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang membentuk suatu variabel laten memiliki tingkat keandalan yang baik dalam mengukur konstruk tersebut. Menurut Hair et al. (2017), composite reliability digunakan untuk menilai konsistensi internal suatu konstruk dalam model pengukuran. Suatu konstruk dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai composite reliability $\geq 0,70$, sedangkan nilai antara 0,60–0,70 masih dapat diterima pada penelitian eksploratif.

4) Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha digunakan untuk menilai konsistensi internal indikator dalam suatu konstruk. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur variabel laten secara konsisten. Menurut Hair et al. (2017), suatu konstruk dinyatakan memiliki reliabilitas yang memadai apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$.

3.6.2.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural (*inner model*) merupakan bagian dari analisis SEM-PLS yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan kausal antar variabel laten yang dibangun berdasarkan landasan teori penelitian. Model ini berperan penting dalam menjawab hipotesis hubungan antar variabel dalam model penelitian, karena menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh antar konstruk. Pengujian model struktural dilakukan setelah model pengukuran (*outer model*) dinyatakan memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas, sehingga hubungan antar variabel laten dapat dianalisis secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Hair et al., 2017). Evaluasi inner model dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen serta menilai kekuatan dan arah pengaruh antar variabel laten (Ghozali, 2021). Penilaian inner model dilakukan dengan menggunakan tiga indikator, yaitu **R-Square** dan **Q-Square**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. R- Square (R^2)

R-Square merupakan ukuran proporsi variansi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R-Square

digunakan untuk menilai seberapa baik model struktural mampu menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R-Square, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Juliandi (2018), kriteria penilaian R- Square adalah sebagai berikut :

- (1) Nilai R^2 sebesar 0,75 menunjukkan model substansial (kuat)
- (2) Nilai R^2 sebesar 0,50 menunjukkan model moderate (sedang)
- (3) Nilai R^2 sebesar 0,25 menunjukkan model lemah (buruk)

2. Q- Square (Q^2)

Q-Square (*predictive relevance*) digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model struktural, yaitu sejauh mana model mampu memprediksi data observasi yang digunakan dalam penelitian. Nilai Q-Square diperoleh melalui *blindfolding* pada analisis SEM-PLS. Menurut Stone (1974) dan Geisser (1975), kriteria penilaian Q-Square adalah sebagai berikut :

- (1) Jika nilai $Q^2 > 0$, maka model memiliki kemampuan prediksi yang baik
- (2) Jika nilai $Q^2 \leq 0$, maka model memiliki kemampuan prediksi yang rendah

3.6.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh antar variabel laten yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian terbukti secara empiris. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada hasil estimasi model struktural (*inner model*) menggunakan metode bootstrapping pada analisis SEM-PLS dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.

Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis dilakukan dengan memperhatikan nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai t-statistic, dan nilai p-value. Nilai t-statistic sebesar 1,96 digunakan sebagai nilai kritis pada tingkat signifikansi 5%. Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic > 1,96 dan nilai p-value < 0,05, yang menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel bersifat signifikan. Sebaliknya hipotesis dinyatakan ditolak apabila nilai t-statistic $\leq 1,96$ atau nilai p-value $\geq 0,05$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Deskripsi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh dari responden penelitian. Data tersebut berasal dari penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh responden sebagai sumber informasi dalam penelitian. Penyajian deskripsi data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

4.1.1 Deskriptif Kuesioner Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran singkat mengenai karakteristik responden serta data yang digunakan dalam proses analisis. Melalui pemaparan ini, peneliti berupaya menjelaskan kondisi subjek penelitian yang dijadikan sampel, sehingga dapat diketahui profil responden secara lebih jelas.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD Penda Medan Selatan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring menggunakan media Google Form kepada 100 responden. Setiap kuesioner yang diberikan kepada responden disertai dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang telah disebar peneliti	100	100%
Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Jumlah Kuesioner

Sumber : Data primer yang diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas, seluruh kuesioner yang telah diisi oleh responden selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS Versi 4.

Karakteristik responden wajib pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki – laki	37	37%
Perempuan	63	63%

Sumber : Data Primer diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa presentase data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden perempuan dengan presentase sebesar 63%.

b. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Karakteristik Reponden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Frekuensi	Presentase (%)
< 25	30	30%
26 – 35	52	52%
36 – 45	18	18%

Sumber : Data Primer diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa presentase dan karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini terdiri dari variasi umur responden yaitu sebanyak 30 responden dengan umur <25 tahun dan jumlah presentase 30%, 52 responden dengan umur 26- 35 tahun dan jumlah presentase 52%, 18 responden dengan umur 36- 45 tahun dan jumlah presentase 18%.

c. Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
ASN	9	9%
Pegawai Swasta	61	61%
Wiraswasta	15	15%
Mahasiswa	7	7%
Lainnya	8	8%

Sumber : Data Primer diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase dan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, ASN sebanyak 9 responden atau 9%, Pegawai Swasta sebanyak 61 responden atau 61%, Wiraswasta sebanyak 15 responden atau 15%, Mahasiswa 7 responden atau 7%, dan lainnya 8 responden atau 8%.

Dalam penelitian ini penulis mengelola data kuesioner dalam bentuk data yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel Pemutihan Denda Pajak (X1), 10 pernyataan untuk variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2), 6 pernyataan untuk variabel Sosialisasi Pajak (X3), 8 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Kuesioner yang disebarakan ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada UPTD. Penda Medan Selatan sebagai responden pada sampel penelitian menggunakan skala likert berbentuk Google Form.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif merupakan teknik pengolahan data yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang lebih ringkas sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Melalui analisis ini, peneliti dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik setiap variabel yang diteliti. Statistik deskriptif umumnya meliputi perhitungan rata-rata (mean), median, modus, distribusi frekuensi, tabulasi silang, serta penyajian data dalam bentuk grafik tertentu (Irfan et al., 2024).

a. Pemutihan denda Pajak (X1)

Berikut ini tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada variabel pemutihan denda pajak sebagai berikut :

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Pemutihan Denda Pajak (X1)

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X1.1	3,38	1	4	0,759	1,823	-1,328
X1.2	3,07	1	4	0,84	0,727	-0,958
X1.3	3,16	1	4	0,833	0,564	-0,943
X1.4	3,24	1	4	0,75	0,063	-0,719
X1.5	3,04	1	4	0,836	0,932	-1,016
X1.6	3,09	1	4	0,736	0,885	-0,756
X1.7	3,22	1	4	0,807	0,788	-1,005
X1.8	3,10	1	4	0,768	1,318	-0,981
X1.9	3,13	1	4	0,796	0,59	-0,845
X1.10	3,22	1	4	0,729	0,875	-0,842

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) setiap indikator berada pada rentang 3,04–3,38 pada skala 1–4. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden berada pada kategori tinggi, sehingga responden cenderung setuju terhadap pernyataan pada variabel X1. Nilai excess kurtosis dan skewness seluruh indikator berada pada rentang -2 hingga 2, yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal dan tidak mengalami kemencengan ekstrem. Dengan demikian, data layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

b. Pembebasan Bea Balik Nama (X2)

Berikut tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada variabel pembebasan bea balik nama sebagai berikut :

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Pembebasan Bea Balik Nama (X2)

S

<i>i</i> Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X2.1	3,32	1	4	0,691	0,098	-0,711
^m X2.2	3,10	1	4	0,70	0,945	-0,675
^b X2.3	2,80	1	4	0,80	0,683	-0,928
X2.4	3,00	1	4	0,762	1,347	-0,965
^e X2.5	3,11	1	4	0,773	1,273	-0,985
X2.6	3,27	1	4	0,76	0,637	-0,92
^r X2.7	3,03	1	4	0,806	0,752	-0,871
X2.8	3,14	1	4	0,788	0,743	-0,88
X2.9	3,26	1	4	0,743	0,818	-0,911
X2.10	3,16	1	4	0,833	0,91	-1,048

:

Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) setiap indikator pada variabel X2 berada pada rentang 2,80–3,32 pada skala 1–4. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden berada pada kategori tinggi, sehingga responden cenderung setuju terhadap pernyataan pada variabel X2. Nilai excess kurtosis dan skewness seluruh indikator berada pada rentang -2 hingga 2, yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal dan tidak mengalami kemencengan ekstrem. Dengan demikian, data layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

c. Sosialisasi Pajak (X3)

Berikut tabel statistik deskriptif dari variabel sosialisasi pajak sebagai berikut :

Tabel 4.7

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X3.1	3,29	1	4	0,765	1,224	-1,096
X3.2	3,51	1	4	0,755	2,118	-1,592
X3.3	3,31	1	4	0,784	1,051	-1,12

SX3.4	3,29	1	4	0,765	1,224	-1,096
X3.5	3,31	1	4	0,833	0,851	-1,168
tX3.6	3,26	1	4	0,716	1,227	-0,934

atistik Deskriptif Sosialisasi Pajak (X3)

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) setiap indikator pada variabel X3 berada pada rentang 3,26–3,51 pada skala 1–4. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden berada pada kategori tinggi, sehingga responden cenderung setuju terhadap pernyataan pada variabel X3. Nilai excess kurtosis seluruh indikator berada pada rentang -2 hingga 2, yang mengindikasikan bahwa tingkat keruncingan data masih dalam batas normal. Namun, terdapat satu indikator dengan nilai skewness sebesar -1,592 yang mendekati batas -2, meskipun masih dalam kategori normal. Secara umum, nilai skewness seluruh indikator tetap berada dalam rentang -2 hingga 2 sehingga distribusi data tidak mengalami kemencengan ekstrem. Dengan demikian, data pada variabel X3 memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

d. Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berikut tabel statistik deskriptif dari variabel keptuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :

Tabel 4.8

Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
Y1	3,16	1	4	0,821	0,731	-0,968
Y2	3,15	1	4	0,817	0,749	-0,956
Y3	3,21	1	4	0,778	0,693	-0,906
Y4	3,13	1	4	0,833	0,787	-0,99
Y5	3,07	1	4	0,803	0,969	-0,952
Y6	3,13	1	4	0,856	0,757	-1,032

Y7	3,14	1	4	0,8	0,958	-0,974
Y8	3,18	1	4	0,91	0,536	-1,096

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) setiap indikator pada variabel Y berada pada rentang 3,07–3,21 pada skala 1–4. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden berada pada kategori tinggi, sehingga responden cenderung setuju terhadap pernyataan pada variabel Y. Nilai excess kurtosis seluruh indikator berada pada rentang -2 hingga 2, yang menunjukkan bahwa tingkat keruncingan data masih dalam batas normal. Demikian pula, nilai skewness seluruh indikator juga berada pada rentang -2 hingga 2, sehingga distribusi data tidak mengalami kemencengan ekstrem. Dengan demikian, data pada variabel Y berdistribusi normal dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.


4.2 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi SmartPLS. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dalam model PLS terdapat dua tahap pengujian yaitu Model Pengukuran (Outer Model) dan Model struktural (Inner Model).

4.2.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam analisis menggunakan SmartPLS, terdapat empat kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran Outer Model, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reliability, dan Cronbach's Alpha. Berikut skema model hasil pengolahan data menggunakan program SmartPLS dalam evaluasi Outer Model :

Gambar 4.1 Skema Outer Model



4.2.1.1 Convergent Validity

Convergent validity dinilai berdasarkan nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE) yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

a. Loading Faktor / Outer Loading

Loading faktor/ outer loading adalah menunjukkan besarnya korelasi antara indikator dengan variabel laten yang diukurnya. Nilai outer loading yang disarankan adalah $\geq 0,70$. Namun, indikator dengan nilai outer loading antara 0,40–0,70 masih dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan selama penghapusannya tidak meningkatkan nilai reliabilitas konstruk (Hair et al., 2017). Nilai outer loading pada masing-masing indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Data Hasil Pengujian *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Outer Loading
Pemutihan Denda Pajak (X1)	X1.1	0,729
	X1.2	0,743
	X1.3	0,783
	X1.4	0,746
	X1.5	0,726
	X1.6	0,768
	X1.7	0,694
	X1.8	0,721
	X1.9	0,712
	X1.10	0,753
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	X2.1	0,615
	X2.2	0,733
	X2.3	0,731
	X2.4	0,750
	X2.5	0,791
	X2.6	0,701
	X2.7	0,781
	X2.8	0,731
	X2.9	0,691
	X2.10	0,791

Sosialisasi Pajak (X3)	X3.1	0,811
	X3.2	0,764
	X3.3	0,769
	X3.4	0,781
	X3.5	0,751
	X3.6	0,720
Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	Y1	0,763
	Y2	0,820
	Y3	0,738
	Y4	0,796
	Y5	0,816
	Y6	0,750
	Y7	0,726
	Y8	0,802

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel outer loading di atas, sebagian besar indikator memiliki nilai loading di atas 0,70. Meskipun terdapat beberapa indikator dengan nilai loading sedikit di bawah 0,70, nilainya masih mendekati batas kriteria yang ditetapkan. Secara keseluruhan, indikator pada masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria convergent validity dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam model penelitian.

b. Average Variance Extracted (*AVE*)

Average Variance Extracted (*AVE*) digunakan untuk menilai tingkat validitas konvergen suatu konstruk dengan melihat kemampuan variabel laten dalam menjelaskan varians indikatornya. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi convergent validity apabila memiliki nilai $AVE \geq 0,50$ (Hair et al., 2017). Hasil pengujian *AVE* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Data Hasil Pengujian Average Variance Extracted (*AVE*)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Pemutihan Denda Pajak (X1)	0,545	Valid
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0,538	Valid
Sosialisasi Pajak (X3)	0,588	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	0,604	Valid

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel *Average Variance Extracted* (AVE), seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50, yaitu X1 sebesar 0,545, X2 sebesar 0,538, X3 sebesar 0,588, dan Y sebesar 0,604. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria convergent validity.

4.2.1.2 Convergent Validity

Pengujian discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat nilai cross loading pada setiap indikator (Ghozali, 2015). Nilai cross loading pada masing-masing indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11

Data Hasil Pengujian *Cross Loading*

Indikator	Pemutihan Denda Pajak	Pembebasan Bea Balik Nama	Sosialisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak KB
X1.1	0,729	0,673	0,661	0,655
X1.2	0,743	0,636	0,615	0,630
X1.3	0,783	0,699	0,651	0,732
X1.4	0,746	0,735	0,637	0,726
X1.5	0,726	0,661	0,614	0,688
X1.6	0,768	0,662	0,673	0,702
X1.7	0,694	0,651	0,628	0,615
X1.8	0,721	0,635	0,652	0,618
X1.9	0,712	0,713	0,653	0,662
X1.10	0,753	0,642	0,672	0,666
X2.1	0,585	0,615	0,602	0,539
X2.2	0,688	0,733	0,621	0,683
X2.3	0,696	0,731	0,630	0,685
X2.4	0,669	0,750	0,698	0,662
X2.5	0,722	0,791	0,689	0,754
X2.6	0,632	0,701	0,626	0,648
X2.7	0,714	0,781	0,732	0,706
X2.8	0,630	0,731	0,641	0,680
X2.9	0,650	0,691	0,657	0,570
X2.10	0,680	0,791	0,698	0,684
X3.1	0,700	0,720	0,811	0,642
X3.2	0,622	0,686	0,764	0,609
X3.3	0,704	0,733	0,769	0,697
X3.4	0,687	0,712	0,781	0,648
X3.5	0,679	0,688	0,751	0,650
X3.6	0,621	0,578	0,720	0,560
Y1	0,712	0,718	0,687	0,763
Y2	0,746	0,770	0,733	0,820
Y3	0,696	0,674	0,661	0,738
Y4	0,708	0,668	0,606	0,796
Y5	0,702	0,719	0,654	0,816
Y6	0,688	0,652	0,565	0,750
Y7	0,643	0,703	0,610	0,763
Y8	0,753	0,720	0,638	0,820

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel *cross loading*, seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu membedakan variabelnya dengan baik. Dengan demikian, model telah memenuhi kriteria discriminant validity berdasarkan cross loading.

4.2.1.3 Composite Reliability

Pengujian composite reliability dilakukan untuk menilai tingkat konsistensi internal indikator dalam suatu konstruk. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai composite reliability $\geq 0,70$ (Hair et al., 2017). Nilai composite reliability pada masing-masing konstruk dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12

Data Hasil Pengujian Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Pemutihan Denda Pajak (X1)	0,923	Valid
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0,921	Valid
Sosialisasi Pajak (X3)	0,895	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	0,924	Valid

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai composite reliability seluruh variabel berada di atas 0,70, yaitu X1 sebesar 0,923, X2 sebesar 0,921, X3 sebesar 0,895, dan Y sebesar 0,924. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dalam mengukur variabel laten. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan reliabel.

4.2.1.4 Cronbach's Alpha

Pengujian Cronbach's Alpha digunakan untuk menilai tingkat konsistensi internal indikator dalam suatu konstruk. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$ (Hair et al., 2017). Nilai Cronbach's Alpha pada masing-masing konstruk dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13

Data Hasil Pengujian Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemutihan Denda Pajak (X1)	0,907	Reliable
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0,904	Reliable
Sosialisasi Pajak (X3)	0,859	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)	0,906	Reliable

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Pada tabel di atas, nilai cronbach's alpha seluruh variabel juga berada di atas 0,70, yaitu X1 sebesar 0,907, X2 sebesar 0,904, X3 sebesar 0,859, dan Y sebesar 0,906. Hal ini menunjukkan bahwa indikator dalam masing-masing konstruk memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

4.2.2 Analisis Model Struktural (Inner Model)

Pengujian pada model struktural (inner model) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat R-Square dan Q-Square

4.2.2.1 R- Square

Analisis R-Square digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen dalam model penelitian. Nilai R-Square yang diperoleh menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada model struktural yang diuji. Hasil pengujian R-Square dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14

R- Square

Variabel	R-Square
Kepatuhan Wajib pajak KB (Y)	0,863

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai R-Square variabel Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y) sebesar 0,863. Maka dapat dijelaskan bahwa varian pada variabel Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan bermotor 0,863. Berdasarkan pendapat (Juliandi, 2018) kriteria R-Square jika Rule of Thumb sebesar 0,75 maka model penelitian dalam kategori kuat, 0,50 model penelitian dalam kategori sedang, dan 0,25 model penelitian dalam kategori lemah. Berdasarkan temuan peneliti dimana nilai R-Square sebesar 0,863. Maka model penelitian dalam kategori kuat.

4.2.2.2 Q- Square

Analisis Q-Square (predictive relevance) digunakan untuk melihat kemampuan prediktif model dalam menjelaskan data observasi pada variabel dependen. Nilai Q-Square menunjukkan sejauh mana model penelitian mampu

memprediksi data yang digunakan dalam analisis. Hasil pengujian Q-Square dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15

Q- Square

Variabel	Q- Square
Kepatuhan Wajib pajak KB (Y)	0,855

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, nilai Q-Square (Q^2) sebesar 0,855. Nilai tersebut lebih besar dari 0 ($Q^2 > 0$), sehingga menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang sangat baik. Menurut (Stone, 1974) dan (Geisser, 1975), kriteria penilaian Q-Square adalah apabila nilai $Q^2 > 0$, maka model memiliki kemampuan prediksi yang baik, sedangkan jika nilai $Q^2 \leq 0$, maka model memiliki kemampuan prediksi yang rendah. Dengan demikian, nilai Q-Square sebesar 0,855 menunjukkan bahwa model penelitian yang melibatkan variabel pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan sosialisasi pajak memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.2.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik bootstrapping. Data yang digunakan dalam proses bootstrapping merupakan data yang telah melalui tahapan measurement model (model pengukuran). Uji bootstrapping bertujuan untuk mengetahui arah hubungan serta tingkat signifikansi hubungan antar variabel laten dalam model penelitian. Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis dilakukan dengan memperhatikan nilai koefisien

jalur (path coefficient) ,nilai T-Statistics $> 1,96$ dan nilai P-Values $< 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Sebaliknya, hipotesis dinyatakan ditolak apabila T-statistics $\leq 1,96$ dan P-values $\geq 0,05$. Berikut ini disajikan hasil Path Coefficient untuk melihat pengaruh langsung antar variabel dalam model penelitian.

Tabel 4.16

Koefisien Jalur (*path coefficient*)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
X1 -> Y	0,519	0,511	0,112	4,629	0,000
X2 -> Y	0,493	0,488	0,108	4,575	0,000
X3 -> Y	-0,066	-0,051	0,101	0,653	0,257

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemutihan Denda Pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor nilai koefisien jalur sebesar 0,519. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistics $4,629 > 1,96$ dan memiliki nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan Pemutihan Denda Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pengaruh pembebasan Bea Balik nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,493. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistics $4,575 > 1,96$ dan memiliki nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan Pembebasan Bea

Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor memiliki nilai koefisien jalur sebesar $-0,066$. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t -statistics $0,653 < 1,96$ dan memiliki nilai p -value sebesar $0,257 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4.3 Pembahasan

Pada bagian ini disajikan pembahasan terhadap hasil analisis penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan makna dari hasil pengujian yang diperoleh serta mengaitkannya dengan tujuan penelitian.

4.3.1 Pembahasan Hasil penelitian

Pembahasan hasil penelitian dilakukan untuk menjelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Penjelasan ini juga dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4.3.1.1 Pengaruh pemutihan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pemutihan Denda Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan nilai t -statistik $4,629 > 1,96$ dan memiliki nilai p -value sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemutihan denda pajak

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2024) yang menyatakan bahwa Pemutihan Denda Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemutihan yang diberikan oleh pemerintah daerah terbukti dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut terjadi karena pemutihan denda pajak memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adanya keringanan ini membuat wajib pajak yang sebelumnya menunggak menjadi lebih terdorong untuk segera melunasi kewajibannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemutihan denda pajak yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin efektif pelaksanaan pemutihan yang diberikan oleh UPTD PEPENDA Medan Selatan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4.3.1.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar $4,575 > 1,96$ serta nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

pembebasan bea balik nama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDAMedan Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ammy, 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan pembebasan bea balik nama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan proses balik nama kendaraan tanpa harus menanggung biaya tambahan yang biasanya dikenakan dalam proses tersebut. Adanya program pembebasan bea balik nama memberikan manfaat bagi wajib pajak, khususnya bagi pemilik kendaraan yang sebelumnya belum melakukan proses balik nama karena adanya biaya yang dianggap cukup besar. Dengan adanya kebijakan pembebasan tersebut, wajib pajak menjadi lebih terdorong untuk segera melakukan proses administrasi kendaraan sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembebasan bea balik nama yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik implementasi kebijakan pembebasan bea balik nama yang diberikan oleh UPTD PEPENDA Medan Selatan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

4.3.1.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar

0,653 < 1,96 serta nilai p-value sebesar 0,257 > 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afriani et al., 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila informasi yang disampaikan tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena tidak semua wajib pajak mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu, sebagian masyarakat memperoleh informasi mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor dari sumber lain seperti media sosial, lingkungan sekitar, atau pengalaman pribadi. Akibatnya, kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak belum menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan efektivitas kegiatan sosialisasi agar informasi yang diberikan dapat lebih mudah dipahami dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemutihan denda pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemutihan denda pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan memberikan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan sehingga wajib pajak yang sebelumnya menunggak menjadi lebih terdorong untuk melunasi kewajibannya.
2. Pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan. Kebijakan pembebasan bea balik nama memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan proses administrasi kendaraan tanpa dikenakan biaya tambahan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PEPENDA Medan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum mampu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi, keterbatasan jangkauan informasi, maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan keringanan atau kemudahan dalam pembayaran pajak, seperti pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama, lebih berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan

kegiatan sosialisasi pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi UPTD PEPENDA Medan Selatan

a. Optimalisasi Pemutihan Denda Pajak

Mengingat pemutihan denda pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, instansi disarankan untuk tetap menjadikan kebijakan ini sebagai strategi peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun, pelaksanaannya perlu dirancang secara terukur dan tidak terlalu sering dilakukan agar tidak menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran dengan harapan akan ada program pemutihan kembali.

b. Penguatan Efektivitas Program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB)

Pembebasan BBNKB perlu terus didukung dengan sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur administrasi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan secara tertib.

c. Evaluasi Strategi Sosialisasi pajak

Karena sosialisasi pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, diperlukan evaluasi terhadap metode, media, dan jangkauan sosialisasi yang digunakan. Pendekatan yang lebih interaktif, pemanfaatan media digital, serta segmentasi berdasarkan karakteristik wajib pajak dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi perpajakan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

a. Perumusan Kebijakan Insentif yang Berkelanjutan

Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan insentif perpajakan yang bersifat strategis dan berbasis data, agar dapat meningkatkan kepatuhan tanpa mengurangi kesadaran wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Kebijakan insentif sebaiknya diiringi dengan penguatan sistem pengawasan dan penegakan aturan.

b. Integrasi Data dan Sistem Informasi Pajak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat didukung melalui sistem administrasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Penggunaan sistem informasi yang akurat akan membantu dalam memantau tingkat kepatuhan serta mengidentifikasi potensi tunggakan secara lebih cepat dan tepat.

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor secara tepat waktu, tanpa menunggu adanya program insentif atau pemutihan. Kepatuhan yang konsisten akan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pembiayaan pembangunan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang secara teoritis memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, atau kemudahan sistem pembayaran berbasis digital.
- b. Penelitian dapat dilakukan pada wilayah atau unit pelaksana teknis lainnya untuk memperoleh perbandingan hasil dan meningkatkan generalisasi

temuan.

- c. penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode campuran (mixed methods) atau pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam faktor-faktor psikologis dan perilaku wajib pajak yang tidak terukur secara kuantitatif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur metodologi yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada UPTD PEPENDA Medan Selatan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara atau daerah lainnya. Perbedaan karakteristik wajib pajak dan implementasi kebijakan di wilayah lain dimungkinkan menghasilkan temuan yang berbeda.

2. Keterbatasan Akses terhadap Data Wajib Pajak

Penelitian ini tidak menggunakan data administratif resmi terkait jumlah dan karakteristik wajib pajak kendaraan bermotor secara rinci karena adanya keterbatasan akses dari instansi terkait. Oleh karena itu, penentuan sampel dilakukan berdasarkan pendekatan survei lapangan terhadap wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan. Keterbatasan ini berimplikasi pada tidak tersedianya data populasi yang terstruktur secara lengkap untuk dianalisis lebih mendalam.

3. Keterbatasan Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu pemutihan denda pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi pajak. Padahal secara teoritis, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kondisi ekonomi, dan kemudahan sistem pembayaran berbasis digital yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4. Keterbatasan Data Berdasarkan Persepsi Responden

Data yang digunakan diperoleh melalui kuesioner yang bergantung pada persepsi subjektif responden. Kemungkinan adanya bias jawaban, seperti kecenderungan memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial (social desirability bias), tidak dapat sepenuhnya dihindari.

5. Keterbatasan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam periode waktu tertentu sehingga belum dapat menggambarkan dinamika perubahan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang, khususnya setelah program pemutihan atau pembebasan BBNKB berakhir.

6. Keterbatasan Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif yang digunakan mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara statistik, namun belum mampu menggali secara mendalam aspek psikologis dan motivasi wajib pajak dalam membentuk perilaku kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). *Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2, 218–222.
<https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142.218>
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan

- Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–178.
- Anita, D., & Lestari, Y. D. (2025). *Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Provinsi Jawa Barat Universitas Teknologi Bandung , Indonesia Sumber : Bapenda Jabar Rendahnya tingkat kepatuhan ini menandakan masih banyaknya penghindaran pajak kendaraan bermotor , yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah . Untuk menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat , dan diklaim telah memberikan. 5(November).*
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). *Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). 21(2), 379–389.*
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 68–88.
<https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fitri, A. M. N., & Muthya, R. (2024). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3dw) Kabupaten Bandung I Rancaekek. 02(01), 584–590.*
- Geisser, S. (1975). The predictive sample reuse method with applications. *Journal*

of the American Statistical Association, 70(350), 320–328.

Ghozali, I. (2015). *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Latan, H. (2023). Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (Vol. 290).

Hair, J. F., Huly, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage Publications.

Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). *Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada upt. samsat kabanjahe*.

Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115–125.

Irfan, Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Elizar Sinambela (ed.); (Edisi Rev). UMSU Press.

Irfan, Saprinal Manurung, & Syafrida Hani. (2024a). *Metodologi Penelitian Bisnis : Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)* (Elizar Sinambela (ed.); Edisi Revi). UMSU Press.

- Irfan, Saprin(al) Manurung, & Syafrida Hani. (2024b). *Metodologi Penelitian Bisnis : Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)* (Elizar Sinambela (ed.); Edisi Revi). UMSU Press.
- Juliandi, A. (2018). *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) dengan SmartPLS*.
- Kurniasari, D. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Makassar Utara). *Economics Bosowa Journal*, 6(003), 42–51.
- Mardiasmo. (2019). *No Title* (Edisi terb). Andi.
https://www.google.co.id/books/edition/PERPAJAKAN_Edisi_Terbaru/7bLsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perpajakan+—+Edisi+Terbaru+oleh+Mardiasmo&pg=PA447&printsec=frontcover
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-COMMERCE. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 58–68.
<https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i2.23>
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–17.
- Ni Made Darmakanti, & Ni Kadek Ema Sri Febriyanti. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2).
- Nurdyastuti, T., & Penawan, A. (2018). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN*

PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. 3(1), 28–34.

- Resmi, S. (2017). *Title Perpajakan: Teori & Kasus*. Salemba Empat.
https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=4049&utm_source=chatgpt.com
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. radhifan. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>
- Saputra, H. Z. R. S. (2024). *PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Bandar Lampung)*.
- Satria, T. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur. *Universitas Muhammadiyah*, 1(1), 1–52.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Setiawan, A. P., Hambani, S., & Aziz, A. J. (2024). *Factors Influencing Motor Vehicle Tax Compliance in Sukabumi Regency*. 12(5), 659–668.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i5.2782>
- Silviani, E., & Liswanty, I. (2024). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan*

- Bermotor , Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. 5(3), 1867–1882.*
- Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 36(2), 111–147.
- sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan: Research and development*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *No Title Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R & D*. Alfabeta.
- Syafitri, Y., Sutardjo, A., Bustari, A., & Putri, M. M. (2025). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Pariaman. 5(1), 157–168.*
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). *PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(STUDI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN). 3(2), 129–143.*
- Winerungan, O. L. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. 1(3), 960–970.*
- Yustrianthe, R. H., Wiratno, D. H., & Purwantini, M. (2024). *Determinan Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Suatu Studi Empiris Di*

Sleman Yogyakarta. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 13–32.
<https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6567>

Lampiran 1. Kuesioner

Para Responden yang Terhormat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswa Program
Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Saya :

Nama : Zafira Putri Chasali
 NPM : 2205170115
 Program Studi / Semester : Akuntansi / 7
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGHARUH PEMUTIHAN DENDA PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD. PEPENDA MEDAN SELATAN”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner penelitian ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya sampaikan terima kasih

Hormat Saya

Zafira Putri Chasali

Data Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pekerjaan :

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda checklist (\checkmark) pada setiap pernyataan. Setiap pertanyaan terdiri dari 4 (Empat) pilihan jawaban dan setiap jawaban yang diberikan terdapat poin sebagai berikut :

1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

2 : Tidak Setuju (TS)

3 : Setuju (S)

4 : Sangat Setuju (SS)

1. Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X₁)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya mengetahui adanya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor				
2	Saya memahami ketentuan pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.				
3	Pemutihan denda pajak membantu saya dalam melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor.				
4	Pembebasan sanksi administrasi pajak memberikan keringanan bagi saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.				
5	Saya mengetahui bahwa pemutihan denda pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.				
6	Saya memahami bahwa pemutihan denda pajak merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tunggakan pajak.				
7	Pemutihan denda pajak memudahkan saya dalam menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor				
8	Saya merasa terbantu secara administratif dengan adanya pemutihan denda pajak.				

9	Pemutihan denda pajak tidak merugikan saya sebagai wajib pajak.				
10	Pelaksanaan pemutihan denda pajak dilakukan secara adil dan transparan				

2. Pembebasan Bea balik Nama (X₂)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Pembebasan Bea Balik Nama mempermudah proses balik nama kendaraan bermotor.				
2	Proses administrasi balik nama menjadi lebih sederhana dengan adanya pembebasan BBNKB.				
3	Saya mengetahui adanya pembebasan BBNKB.				
4	Informasi mengenai pembebasan BBNKB mudah saya pahami.				
5	Program pembebasan Bea Balik Nama memberikan manfaat nyata bagi saya.				
6	Pembebasan BBNKB meringankan biaya administrasi kendaraan bermotor				
7	Saya memahami bahwa pembebasan BBNKB bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi kendaraan.				
8	Program pembebasan BBNKB mendorong pemilik kendaraan untuk segera melakukan balik nama.				
9	Saya merasakan manfaat langsung dari adanya program pembebasan BBNKB.				
10	Program pembebasan BBNKB membuat saya lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.				

3. Sosialisasi Pajak (X₃)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
----	------------	----	---	----	-----

1	Petugas pajak melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.				
2	Saya pernah mengikuti atau mengetahui adanya kegiatan sosialisasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh petugas pajak.				
3	Saya melihat informasi mengenai pajak kendaraan bermotor disampaikan melalui media cetak seperti spanduk maupun melalui media sosial..				
4	Media yang digunakan oleh petugas pajak memudahkan saya dalam memperoleh informasi mengenai pajak kendaraan bermotor.				
5	Dengan adanya sosialisasi pajak dan informasi yang diberikan, saya menjadi lebih memahami kewajiban pajak kendaraan bermotor.				
6	Sosialisasi pajak memberikan kejelasan informasi sehingga saya memahami prosedur dan ketentuan pajak kendaraan bermotor..				

4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya melaporkan kewajiban pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
2	Saya cenderung tidak menunda pelaporan pajak kendaraan bermotor sampai melewati batas waktu yang ditetapkan.				
3	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah (SKPD).				
4	Saya berusaha untuk tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.				
5	Saya melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam				

	pembayaran pajak kendaraan bermotor.				
6	Saya mematuhi prosedur administrasi yang berlaku saat mengurus pajak kendaraan bermotor.				
7	Saya segera menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor apabila terdapat tunggakan atau sanksi.				
8	Saya berusaha menghindari sanksi pajak dengan memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor sesuai aturan.				

Lampiran 2. Tabulasi Data Variabel Pemutihan Denda Pajak (X1)

Pemutihan Denda Pajak (X1)									
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
4	1	2	4	4	3	1	1	4	3
4	3	3	3	3	3	4	4	4	4

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	2	4	4	3	3	3	3	3	3
3	4	4	3	3	3	4	3	4	4
4	3	3	4	3	3	4	3	4	4
3	3	2	3	1	2	3	2	4	2
3	3	3	3	4	4	4	3	4	3
3	4	3	4	4	3	4	3	4	4
3	4	3	3	3	3	3	4	4	4
1	1	1	2	2	2	2	1	2	2
3	4	3	3	3	3	4	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
4	3	4	4	4	3	3	3	4	3
3	4	3	4	4	4	3	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	1	2	2	4	2	4	2	2	3
4	3	4	3	4	3	3	3	3	3
3	4	4	3	4	3	3	3	3	3
4	4	4	3	3	4	4	4	3	4
1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4	3	3	3	4	4	3	4	4	3
3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
4	3	4	3	3	3	4	3	4	3
4	4	3	3	3	4	4	3	3	4
3	3	3	4	4	3	4	4	3	4
3	1	3	3	3	2	4	1	4	3
3	3	3	4	3	3	4	3	3	3
4	4	4	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
4	3	3	4	4	4	3	4	3	4
4	3	4	3	3	3	4	4	4	4
4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
4	4	3	4	4	3	3	4	4	4
3	4	4	4	3	3	4	3	4	3
3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
3	4	3	3	3	4	4	4	4	3
1	1	2	1	2	2	1	2	2	2
3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
4	3	3	3	3	3	3	4	4	3
4	4	4	3	3	2	3	3	4	3

4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	4	3	4	3	4
4	4	4	3	4	3	4	4	3	4
4	4	4	2	2	3	1	3	2	4
4	4	4	4	3	3	4	4	3	3
3	3	4	3	4	4	3	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
2	1	1	2	2	1	2	1	1	1
4	3	4	4	3	3	4	3	3	3
3	3	4	3	4	4	4	3	4	4
4	3	3	3	4	4	4	3	3	4
4	4	4	3	3	4	3	3	3	3
3	4	3	4	3	4	4	3	3	4
3	4	3	2	1	2	3	3	2	4
3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
4	3	4	4	3	3	3	3	3	4
4	3	4	4	4	4	3	3	3	3
2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
4	3	4	4	3	4	4	4	3	3
4	3	4	4	3	3	4	3	4	3
4	3	4	3	4	3	3	4	3	4
4	3	4	3	3	3	3	3	4	3
4	3	2	3	1	4	1	3	2	2
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	2	3	2	2	4	2	3
4	3	3	4	3	3	4	3	4	3
2	2	1	1	1	2	2	2	2	1
4	4	3	3	3	3	4	3	3	3
4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
4	4	3	3	3	4	3	3	3	4
4	4	3	4	3	3	3	3	3	3
4	3	3	4	3	3	4	3	3	3
3	3	2	2	1	3	3	3	2	4
4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	3	3	3	3	4	3
2	2	2	2	2	1	2	1	2	2
3	3	3	4	3	4	4	4	4	3
4	3	4	4	4	4	3	3	3	4
3	4	4	3	4	3	4	3	3	4
4	3	4	3	4	4	3	3	4	3
4	3	3	4	3	4	4	4	3	3
3	2	3	2	1	3	2	3	4	3

3	3	3	4	4	4	4	4	3	4
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
3	3	4	4	4	4	4	3	3	4
1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
3	4	4	4	3	3	3	4	3	3
3	3	3	4	3	3	4	3	3	4
3	4	3	4	4	3	3	4	4	4
4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	3	4	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
4	3	4	4	3	3	4	3	3	3
4	2	1	3	3	3	3	4	1	2

Lampiran 3. Tabulasi Data Variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2)

Pembebasan Bea Balik Nama (X2)									
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
1	3	4	4	4	2	3	4	2	4
4	4	3	3	3	4	2	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	2	2	3	3	4	3	4	3
4	4	3	3	4	4	3	4	3	3
4	3	3	3	4	4	3	4	3	3
3	2	1	3	2	2	4	4	4	3
3	3	3	4	4	4	3	4	3	3
3	4	3	3	3	3	4	4	4	3
4	3	3	3	4	4	4	4	3	3
2	2	1	1	2	1	2	1	1	1
3	3	4	4	4	3	3	3	4	3
3	4	3	4	3	4	3	3	3	4
3	3	3	4	4	3	3	3	4	3
4	4	3	3	3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	4	4	4	3	3	4
3	1	2	4	2	3	2	1	3	2
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	3	3	4	3	4	3	3
3	4	3	3	4	3	3	3	3	3
2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
3	3	3	3	4	3	3	3	4	3
3	4	3	3	4	4	3	3	3	3
3	4	3	3	3	4	3	4	3	4
4	3	3	3	3	4	3	3	4	3

4	3	3	3	3	3	4	3	3	3
4	3	2	3	3	3	2	2	4	1
3	3	3	3	3	4	3	4	3	4
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	4	3	3	4	3
2	2	2	1	1	2	1	2	1	1
3	4	3	3	3	4	3	4	4	3
4	3	3	4	3	4	3	3	3	4
4	3	3	3	4	4	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
4	4	3	4	3	3	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	4	4	4
4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
4	3	3	4	3	4	3	3	4	4
3	3	3	3	4	4	4	3	4	4
2	2	1	2	1	2	1	1	1	2
3	4	3	4	3	3	4	4	4	3
4	3	3	4	3	3	3	3	4	4
4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
4	3	1	2	3	2	1	2	4	1
3	3	4	4	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
4	4	2	3	4	3	4	3	3	3
4	4	3	3	4	4	3	4	3	3
4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	3	3	3	4	4
3	3	1	2	1	4	2	3	2	3
4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
4	4	3	3	3	4	3	3	3	4
3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
2	2	1	1	2	1	1	2	2	2
3	3	4	3	4	4	4	3	3	3
3	3	3	4	4	4	4	4	3	4
4	3	3	3	4	4	3	4	4	4
4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
3	2	4	1	3	1	3	2	4	3
4	3	3	3	4	3	4	4	3	3

4	2	2	1	3	3	2	4	3	2
3	4	4	3	4	4	3	3	4	4
2	1	1	1	1	2	1	1	2	1
4	3	3	3	3	3	4	3	4	4
4	4	3	4	4	4	4	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
3	4	2	3	4	3	4	4	4	4
2	3	1	2	3	3	2	4	2	2
4	3	3	3	4	3	4	3	3	4
3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
4	3	2	3	3	4	3	3	3	4
2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
4	3	3	4	3	3	4	3	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4	3	3	3	3	4	4	4	4	3
3	3	3	3	4	4	4	3	3	4
4	4	2	3	2	4	2	2	3	3
4	4	3	3	3	3	3	3	4	4
4	3	3	3	3	4	4	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
2	2	1	2	1	2	2	2	2	1
4	3	3	4	4	4	3	4	3	3
3	4	4	3	4	3	3	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
3	4	4	3	3	3	3	4	3	4
4	3	3	3	3	4	3	4	4	3
3	3	3	4	3	4	3	3	4	3
3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
4	2	1	3	3	4	3	2	3	4

Lampiran 4. Tabulasi Data Variabel Sosialisasi Pajak (X3)

Sosialisasi Pajak (X3)					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6
2	4	4	3	2	4
4	4	3	3	3	3
4	3	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3
2	1	3	4	3	3
4	3	3	3	4	3
3	4	4	4	3	3

3	4	4	4	3	3
3	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	3
4	4	4	3	4	3
1	2	2	1	1	2
4	4	3	4	4	4
4	3	4	4	3	3
4	3	3	3	4	4
4	4	4	3	4	4
3	4	4	3	3	3
3	3	2	3	3	4
3	3	4	4	4	3
3	3	3	3	3	3
3	4	3	4	3	4
2	2	2	1	1	1
3	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	4	3
3	3	3	3	4	3
4	4	3	3	4	3
4	4	2	3	2	4
3	4	3	3	4	3
4	3	4	4	4	3
3	4	4	4	3	3
1	1	1	2	2	2
3	4	3	3	4	3
4	4	3	3	3	4
4	3	4	4	4	4
4	3	3	4	4	4
4	4	4	4	3	4
3	4	4	4	3	3
3	3	4	3	3	4
4	3	4	4	4	4
4	4	3	4	4	3
2	2	2	1	2	2
3	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	3
4	4	3	4	4	3
3	4	4	3	4	3
3	4	3	3	3	4
3	4	4	3	4	3
3	4	3	3	1	3
4	4	4	3	3	3

4	4	3	3	4	3
4	4	4	3	3	4
1	2	1	2	1	1
4	4	4	3	3	3
3	4	4	4	4	3
4	4	4	3	4	3
3	4	4	3	4	3
4	4	4	3	4	3
3	3	3	4	2	4
3	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4
3	4	3	4	4	4
2	2	1	2	2	1
3	4	4	4	3	4
4	4	3	4	3	3
4	4	3	4	3	4
4	4	4	4	3	3
3	4	3	2	1	4
4	4	4	4	4	3
3	4	2	3	3	4
3	4	4	4	3	3
1	1	2	2	2	2
3	3	4	3	4	4
3	4	4	3	3	4
3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	4	3
4	4	3	4	4	3
3	4	3	2	4	3
3	4	4	3	4	4
3	4	3	3	4	3
4	3	4	3	3	3
2	2	2	1	2	2
4	4	3	4	3	4
4	4	3	3	4	4
4	4	3	4	3	4
4	4	3	4	3	3
3	4	4	3	4	3
4	3	3	4	4	2
4	4	3	4	4	3
4	4	4	3	4	3
4	3	4	4	4	4
2	2	1	2	2	2
3	3	4	4	3	3

4	4	3	3	4	4
3	4	3	4	3	3
4	4	3	4	4	4
3	3	3	4	3	4
3	4	4	3	4	4
3	4	4	4	4	3
3	4	4	3	3	3

Lampiran 5. Tabulasi data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak KB (Y)

Kepatuhan wajib Pajak KB (Y)							
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8
4	4	3	4	2	2	3	3
4	3	4	3	3	3	4	3
4	4	4	4	3	3	3	4
3	3	3	3	2	3	3	3
2	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	2
3	3	3	4	4	4	4	4
3	2	3	1	2	1	4	1
4	4	3	4	3	3	4	3
4	4	3	3	3	3	4	4
4	3	3	3	4	4	3	4
1	1	2	2	2	1	1	1
4	3	3	3	3	4	3	3
3	4	3	3	3	4	3	3
4	4	3	4	3	3	3	4
3	3	4	3	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	3	4
1	2	3	3	1	3	1	4
4	3	3	3	3	3	3	4
3	3	3	3	3	4	3	3
4	3	3	3	3	3	3	4
2	1	2	1	2	2	2	2
3	3	3	4	3	3	3	3
3	3	4	3	4	3	4	4
3	3	4	3	3	4	3	3
3	3	3	3	3	4	4	4
4	3	3	4	3	3	4	3
3	4	1	2	3	2	3	2
4	4	4	3	3	4	3	3
4	4	3	3	3	3	3	4
3	3	3	4	3	3	4	3


2	1	1	1	1	2	2	1
3	3	3	3	4	4	3	4
4	4	3	3	4	4	4	3
4	4	3	4	3	3	3	4
3	3	3	4	3	4	4	3
3	4	4	3	3	3	3	3
3	4	3	4	4	3	3	4
3	3	3	3	4	3	4	4
3	3	3	3	3	4	4	3
3	3	4	3	3	3	3	3
2	2	1	1	2	2	2	1
4	3	4	3	3	3	4	3
3	3	3	3	4	4	3	3
3	3	3	3	3	4	3	4
4	4	4	3	4	3	4	3
3	4	4	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	3	4	2	2
3	3	4	4	4	3	3	4
4	4	4	4	3	4	3	3
3	3	3	3	4	3	4	3
1	1	2	2	2	2	2	2
3	4	4	3	4	4	3	4
3	4	3	4	3	4	3	4
3	3	3	4	3	4	4	4
3	4	3	3	4	4	4	3
4	3	3	3	3	3	4	4
2	2	4	2	1	3	1	2
4	4	4	4	4	3	3	4
4	3	4	3	4	3	4	4
4	3	4	4	3	3	3	4
2	2	1	2	1	1	1	1
3	4	4	3	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	4	4
4	3	3	4	3	3	3	4
4	4	3	3	3	3	3	4
3	2	2	3	2	1	1	3
3	4	4	4	4	3	3	3
2	3	2	4	3	3	3	3
4	4	4	4	3	3	4	3
2	1	2	2	1	1	2	2
3	4	3	3	3	4	4	3
3	4	4	3	4	4	4	4

4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	3	4	3	4	3	4
4	4	4	4	3	3	3	4
2	2	2	2	3	4	4	3
4	3	3	3	3	3	4	3
3	3	3	4	3	3	3	4
3	3	4	4	4	4	4	4
1	2	2	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	3	3	3
3	3	4	3	3	4	3	4
4	3	4	4	3	3	3	3
3	3	3	4	3	4	4	3
3	3	4	3	3	3	4	3
1	3	3	2	3	1	3	1
4	4	4	4	4	3	3	4
3	3	3	4	3	4	3	4
3	3	4	3	3	3	3	3
1	1	2	1	1	1	2	1
4	3	4	4	3	3	3	4
4	4	4	3	3	3	3	4
3	3	4	3	3	4	3	4
3	3	4	3	4	3	3	3
3	4	3	3	4	3	4	4
3	3	4	3	3	4	3	3
4	4	3	3	4	3	3	3
3	3	2	1	3	2	2	1

Lampiran 6. Statistik Deskriptif

Indicators													
Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness	Cramér-vonMises pvalue
Y1	1	MET	0	3.160	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.821	0.731	-0.968	0.000
Y2	2	MET	0	3.150	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.817	0.749	-0.956	0.000
Y3	3	MET	0	3.210	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.778	0.693	-0.906	0.000
Y4	4	MET	0	3.130	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.833	0.787	-0.990	0.000
Y5	5	MET	0	3.070	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.803	0.969	-0.952	0.000
Y6	6	MET	0	3.130	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.856	0.757	-1.032	0.000
Y7	7	MET	0	3.140	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.800	0.958	-0.974	0.000
Y8	8	MET	0	3.180	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.910	0.536	-1.096	0.000
X1.1	9	MET	0	3.380	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.759	1.823	-1.338	0.000
X1.2	10	MET	0	3.070	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.840	0.727	-0.958	0.000
X1.3	11	MET	0	3.160	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.833	0.954	-0.943	0.000
X1.4	12	MET	0	3.240	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.750	0.063	-0.739	0.000
X1.5	13	MET	0	3.040	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.826	0.812	-1.016	0.000
X1.6	14	MET	0	3.090	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.716	0.885	-0.756	0.000
X1.7	15	MET	0	3.220	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.807	0.788	-1.005	0.000
X1.8	16	MET	0	3.100	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.768	1.318	-0.981	0.000
X1.9	17	MET	0	3.130	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.796	0.590	-0.845	0.000
X1.10	18	MET	0	3.320	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.729	0.875	-0.842	0.000
X2.1	19	MET	0	3.320	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.891	0.098	-0.711	0.000
X2.2	20	MET	0	3.100	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.700	0.945	-0.675	0.000
X2.3	21	MET	0	2.800	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.800	0.683	-0.938	0.000
X2.4	22	MET	0	3.000	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.752	1.347	-0.965	0.000
X2.5	23	MET	0	3.110	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.773	1.273	-0.985	0.000
X2.6	24	MET	0	3.270	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.760	0.637	-0.930	0.000
X2.7	25	MET	0	3.050	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.806	0.752	-0.871	0.000
X2.8	26	MET	0	3.140	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.788	0.743	-0.880	0.000
X2.9	27	MET	0	3.260	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.743	0.818	-0.911	0.000
X2.10	28	MET	0	3.160	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.833	0.910	-1.048	0.000
X3.1	29	MET	0	3.290	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.765	1.224	-1.096	0.000
X3.2	30	MET	0	3.510	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.755	2.118	-1.592	0.000
X3.3	31	MET	0	3.310	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.784	1.051	-1.120	0.000
X3.4	32	MET	0	3.290	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.765	1.224	-1.096	0.000
X3.5	33	MET	0	3.310	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.833	0.851	-1.168	0.000
X3.6	34	MET	0	3.260	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000	0.716	1.227	-0.934	0.000

Lampiran 7. Skema Outer Model



Lampiran 8. *Outer Loading*

	Kepatuhan Wajib Pajak KB	Pembebasan Bea Balik Na...	Pemutihan Denda Pajak	Sosialisasi Pajak
X1.1			0.729	
X1.10			0.753	
X1.2			0.743	
X1.3			0.783	
X1.4			0.745	
X1.5			0.725	
X1.6			0.768	
X1.7			0.694	
X1.8			0.721	
X1.9			0.712	
X2.1		0.615		
X2.10		0.791		
X2.2		0.733		
X2.3		0.731		
X2.4		0.750		
X2.5		0.791		
X2.6		0.701		
X2.7		0.781		
X2.8		0.731		
X2.9		0.691		
X3.1				0.811
X3.2				0.764
X3.3				0.769
X3.4				0.781
X3.5				0.751
X3.6				0.720
Y1	0.763			
Y2	0.820			
Y3	0.738			
Y4	0.796			
Y5	0.816			
Y6	0.750			
Y7	0.726			
Y8	0.802			

Lampiran 9. *Construct Reliability and Validity*

Construct reliability and validity - Overview					Copy to Excel/Word	Copy to
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho...	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracte...		
Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.906	0.907	0.924	0.604		
Pembebasan Bea Balik Nama	0.904	0.907	0.921	0.538		
Pemutihan Denda Pajak	0.907	0.908	0.923	0.545		
Sosialisasi Pajak	0.859	0.862	0.895	0.588		

Lampiran 10. Cross Loading

Discriminant validity - Cross loadings				
	Kepatuhan Wajib Pajak KB	Pembebasan Bea Balik Na...	Pemutihan Denda Pajak	Sosialisasi Pajak
X1.1	0.655	0.673	0.729	0.661
X1.10	0.666	0.642	0.753	0.672
X1.2	0.630	0.636	0.743	0.615
X1.3	0.732	0.699	0.783	0.651
X1.4	0.726	0.735	0.746	0.637
X1.5	0.688	0.661	0.726	0.614
X1.6	0.702	0.662	0.768	0.673
X1.7	0.615	0.651	0.694	0.628
X1.8	0.618	0.635	0.721	0.652
X1.9	0.662	0.713	0.712	0.653
X2.1	0.539	0.615	0.585	0.602
X2.10	0.684	0.791	0.680	0.698
X2.2	0.683	0.733	0.688	0.621
X2.3	0.685	0.731	0.696	0.630
X2.4	0.662	0.750	0.689	0.698
X2.5	0.754	0.791	0.722	0.689
X2.6	0.648	0.701	0.632	0.626
X2.7	0.706	0.781	0.714	0.732
X2.8	0.680	0.731	0.630	0.641
X2.9	0.570	0.691	0.650	0.657
X3.1	0.642	0.720	0.700	0.811
X3.2	0.609	0.686	0.622	0.764
X3.3	0.697	0.733	0.704	0.769
X3.4	0.648	0.712	0.687	0.781
X3.5	0.650	0.688	0.679	0.751
X3.6	0.560	0.578	0.621	0.720
Y1	0.763	0.718	0.712	0.687
Y2	0.820	0.770	0.746	0.733
Y3	0.738	0.674	0.696	0.661
Y4	0.796	0.668	0.708	0.606
Y5	0.816	0.719	0.702	0.654
Y6	0.750	0.652	0.688	0.565
Y7	0.726	0.703	0.643	0.610
Y8	0.802	0.720	0.753	0.638

Lampiran 11. R- Square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.863	0.859

Lampiran 12. Q- Square

PLSpredict LV summary - PLS-SEM			
	Q ² predict	RMSE	MAE
Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.855	0.397	0.310

Lampiran 13. Uji Hipotesis

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
Pembebasan Bea Balik Nama -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.493	0.488	0.108	4.575	0.000
Pemutihan Denda Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.519	0.511	0.112	4.629	0.000
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	-0.066	-0.051	0.101	0.653	0.257



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 491 /JDL/SKR/AKI/FEB/UMSU/16/07/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 16/07/2025

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zafira putri chasali
NPM : 2205170115
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu menjadi permasalahan utama yang dihadapi, hal ini diperparah dengan masih belum optimalnya sistem informasi perpajakan yang mendukung proses administrasi perpajakan daerah. Kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada wajib pajak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal efisiensi waktu pelayanan dan kemudahan prosedur, sementara proses penagihan pajak yang belum efektif menyebabkan tingginya tunggakan pajak yang sulit ditagih. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan daerah, ditambah dengan sistem pengawasan internal yang belum berjalan optimal serta kompetensi pegawai dalam bidang perpajakan daerah yang masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan, menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap belum tercapainya target penerimaan pajak daerah secara maksimal di Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Judul : 1. Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di BAPENDA Provinsi Sumatera Utara
2. Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di BAPENDA Provinsi Sumatera Utara
3. Pengaruh Pengawasan Internal dan Kompetensi Pegawai terhadap Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah di BAPENDA Provinsi Sumatera Utara

Objek/Lokasi Penelitian: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 491/JDL/SKR/AKU/FEB/UMSU/16/07/2025

Nama Mahasiswa : Zafira putri chasali
NPM : 2205170115
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 16/07/2025
Nama Dosen pembimbing¹⁾ :

Dian Yustriawan, SE, M.Si

Judul Disetujui²⁾

gaya kata!

Pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor,
Pembebasan Bea balik nama kendaraan bermotor dan
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Selatan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(M. Shareza Hafiz, SE., M. Acc.)

Medan, Rabu 22 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

Keterangan:

*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi

**) Dasi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

* Pengaruh pemutihan denda pajak, Pembebasan bea balik nama, Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada ~~SAMSAT~~ SAMSAT Medan Selatan "

Hormat Saya
Pemohon



(Zafira putri chasali)



UMSU
 Kepada Yth.
 Bapak Dekan
 Fakultas Ekonomi
 Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, Senin, 10 - NOVEMBER 2025



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : ZAFIRA PUTRI CHASALI

NPM : 2205170115

Tempat/Tgl Lahir : MEDAN 08 JANUARI 2005

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : JL GARU 111 GG IX NO 99E

Tempat Penelitian: UPT SAMBAT MEDAN SELATA

Alamat Penelitian : JI SISINGAMANGARAJA NO KM 55 HARJOSARI

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

- 1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
 Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
 Pemohon

(M. Shareza Rajar, M.Ac.)

(ZAFIRA PUTRI CHASALI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> ** feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita menemani masa-masa Anda dengan
 nomor 081-8000000

Nomor : 3390/II.3.AU/UMSU-05/F/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 26 Jumadil Awal 1447 H
 17 November 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara
 Jln. Sisingamangaraja No.Km.5.5, Harjosari I, Kota Medan
 di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zafira Putri Chasali
 Npm : 2205170115
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD. PEPENDA Medan Selatan

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Peringgal

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
 NIDN. 0107087801





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AN/P/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bisa merajut mimpi juga disuburkan
 cinta dan keagungan

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA
 Nomor : 3390/TGS/II.3.AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Zafira Putri Chasali
 N P M : 2205170115
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama,
 Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
 Bermotor Pada UPTD. PEPENDA Medan Selatan

Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, S.E., M.Si.


Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar
 Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17
 November 2026
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 26 Jumadil Awal 1447 H
 17 November 2025 M



Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
 NIDN. 0107087801

Tembusan :
 1. Peringgal





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 Telp (061) 7865586 - 7867776
 MEDAN

Medan, 7 Januari 2026

Nomor : 400.14.5.4/ 24 /BAPENDASU/II/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di -

Medan

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3390/II.3.AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 17 November 2025 Perihal Permohonan Izin Riset Pendahuluan dengan ini di beritahukan bahwa Mahasiswa :

Nama : Zafira Putri Chasali
 Npm : 2205170115
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Skripsi : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD PEPENDA Medan Selatan

dapat di terima di Lingkungan Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Izin Riset di Kantor UPTD PEPENDA Medan Selatan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

An. Kepala Badan,
 Sekretaris



Rudi Hadian Siregar, S. STP
 Pejabat Tingkat I
 NIP. 19920628 201406 1 001



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 22 Januari 2026* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Zafira Putri Chasali*
NPM. : 2205170115
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 08 Januari 2005
Alamat Rumah : Jl. Garu III Gg. IX No. 49E
Judul Proposal : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD. PEPENDA Medan Selatan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>OK.</i>
Bab I	<i>Perbaiki Latar Belakang fenomena sesuai dengan topik penelitian</i>
Bab II	<i>Perbaiki Kepatuhan wajib pajak, Kerangka konseptual,</i>
Bab III	<i>Perbaiki Tabel definisi operasional</i>
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Januari 2026

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Dian Yustriawan, S.E., M.Si

Pembanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 22 Januari 2026* menerangkan bahwa:

Nama : Zafira Putri Chasali
NPM : 2205170115
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 08 Januari 2005
Alamat Rumah : Jl. Garu III Gg. IX No. 49E
Judul Proposal : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD. PEPENDA Medan Selatan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Dian Yustriawan, S.E., M.Si*

Medan, 22 Januari 2026

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Dian Yustriawan, S.E., M.Si

Pembanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan,
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si
NIDN : 0118127401

24/1/2026



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis*, 22 Januari 2026 menerangkan bahwa:

Nama : Zafira Putri Chasali
NPM : 2205170115
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 08 Januari 2005
Alamat Rumah : Jl. Garu III Gg. IX No. 49E
Judul Proposal : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD. PEPENDA Medan Selatan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Dian Yustriawan, S.E., M.Si*

Medan, 22 Januari 2026

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Dian Yustriawan, S.E., M.Si

Pembanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan,
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si
NIDN : 0118127401

24/1/2026



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Zafira Putri Chasali
 NPM : 2205170115
 Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, S.E., M.Si
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Penda Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Lengkapi dengan data dilatar belakang masalah - Narasi pendahuluan diperkuat. - Narasi diperkuat dengan teori masing-masing variabel		(?)
Bab 2	- Tambah teori untuk masing-masing variabel - Jarak tulis dan huruf disesuaikan		(?)
Bab 3	- Metodelogi peneliti disesuaikan dengan jenis penelitian - Rataan penggunaan Apresiasi		(?)
Daftar Pustaka	- Ditambah & Jarak tulis disesuaikan.		(?)
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Revisitatisip dengan kuisioner.		(?)
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar Proposal.	17/12/2025	(?)

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Medan, Desember 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/11/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/umsuMEDAN)

Nomor : 1198/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
 Lamp. :
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 24 Ramadhan 1447 H
 13 Maret 2026 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
 UPTD. PEPENDA Medan Selatan
 Jln. Sisingamangaraja No.Km.5.5, Medan Amplas
 Di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zafira Putri Chasali
 N P M : 2205170115
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD. PEPENDA Medan Selatan

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Pertinggal

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 MEDAN 0107087801





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
MEDAN SELATAN

Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 42771117 / Fax.
 (061)42771117 Medan-2014

Nomor : 071/1006/UPTDPEPENDAMS/III/2026 Medan, 16 Maret 2026
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth :
 Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 di -

T e m p a t

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor : 3390/II.3.AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 17 November 2025, perihal Izin Riset Pendahuluan, maka kami telah menyetujui dan memberikan izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir kepada Mahasiswi :

Nama : Zafira Putri Chasali
 NPM : 2205170115
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi: Akuntansi
 Judul : Pengaruh Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Penda Medan Selatan.

Dengan ini disampaikan bahwa saudara tersebut telah menyelesaikan Riset di kantor UPTD Penda Medan Selatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

An. KEPALA UPTD PEPENDA MEDAN SELATAN
 PEPENDA PROVSU
 KASUBAG KATA USAHA



NOVIANDI PRABOWO, S.IP, M.SI
 PEN
 NIP. 44019282014061001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Zafira Putri Chasali
NPM : 2205170115
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 08 Januari 2005
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Garu III Gg. Sembilan No. 49 E
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara
Email : zafirachasali@gmail.com
No Hp/ WA : 0821-6472-3500

Nama Orang Tua

Ayah : Chairus Sabah
Pekerjaan : Pengusaha
Ibu : Linda
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jl. Garu III Gg. Sembilan No. 49 E
No. Telepon : 0852-1176-2129

Pendidikan Formal

1. SD Al Fauzi Medan Tamat Tahun 2016
2. SMP Negeri 2 Medan Tamat Tahun 2019
3. SMA Harapan I Medan Tamat Tahun 2022
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 s/d Sekarang